



Standarisasi Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Al-Quran dan Hadits

*Nasrul Fatah^{1, a}, Ridwan Ridwan^{2, b}, Hidayatullah Ismail^{3, c}

¹⁾ Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir, Riau, Indonesia

²⁾ Sekolah Tinggi Agama Islam Al Azhar Pekanbaru, Riau Indonesia

³⁾ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: nasrulfatahs2@gmail.com; bridwanmh055@gmail.com; hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.46963/3/aulia.v10i2.2297>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Fatah, N., Ridwan, R., & Ismail, H. (2024). Standarisasi kewajiban nafkah keluarga dalam Al-Quran dan Hadits. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(2), 163-173. <https://doi.org/10.46963/3/aulia.v10i2.2297>

ABSTRACT

Keywords:

Standardization of nafkah, Quran and Hadith, Family

Kata Kunci:

Standarisasi nafkah, Al-Quran dan Hadits, Keluarga

A marriage cannot be separated from the consequences of providing maintenance from a husband to his wife and children. At the level of reality, the provision of maintenance is often a polemic and a source of problems in family life. It is even used as an excuse to end the marriage relationship or delay the marriage. The data shows that of the existing number of divorces, the reason for maintenance is one of the highest causes, as well as the decline in marriage rates due to a feeling of lack of stability on the part of prospective husbands. For this reason, this study seeks to explore the theological guidance from the Qur'an and Hadith regarding the standardization of the obligation of maintenance from a husband to his family. This research is conducted with a maudhu'i or thematic interpretation approach. From this research it was found that in the Qur'an and hadith there is no standard provision regarding the amount of nafkah that must be given, but rather adjusts to the ability and condition of the husband. If it is in a spacious situation, then nafkah should be given with a spacious amount. Conversely, if it is in a tight situation, it should be adjusted.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:

02/11/2024

Direvisi:

24/12/2024

Diterbitkan

31/12/2024

***Corresponding**

Author

nasrulfatahs2@gmail.com

Sebuah pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan kensekuensi pemberian nafkah dari seorang suami kepada istri dan anaknya. Pada tataran realitas pemberian nafkah tidak jarang menjadi polemik dan sumber permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Bahkan dijadikan sebagai alasan untuk mengakhiri hubungan pernikahan atau menunda berlangsungnya pernikahan. Data menunjukkan bahwa dari jumlah perceraian yang ada, alasan nafkah menjadi salah satu penyebab yang paling tinggi, begitu pula dengan menurunnya angka pernikahan sebab adanya perasaan kurang mapan dari pihak calon suami. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk menelusuri petunjuk teologis dari Al-Qur'an dan Hadits mengenai standarisasi kewajiban nafkah dari seorang suami kepada keluarganya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan tafsir maudhu'i atau tematik. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam Al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan ketentuan baku mengenai besaran nafkah yang wajib diberikan, melainkan menyesuaikan dengan kemampuan dan keadaan suami. Jika dalam keadaan lapang, maka hendaknya nafkah diberikan dengan jumlah yang lapang. Sebaliknya jika dalam keadaan sempit, maka menyesuaikan.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu yang sakral dan menempati posisi yang tinggi dalam ajaran Islam, ia dikenal dengan *mitsaqan ghalizha* yaitu ikatan yang kuat, sebab meskipun secara zahir disaksikan ialah ucapan janji setia pengantin laki-laki kepada wali nikah, namun sejatinya ia merupakan perjanjian dengan Allah ta'ala. (Saniyya Az-Zahroh & Muhtadin, 2024) Maklum



dikatakan bahwa setelah *ijab* diucapkan oleh wali nikah dan *qabul* disambut oleh pengantin laki-laki, serta-merta berpindahlah tanggung jawab seorang ayah atas puterinya kepada laki-laki yang telah menjadi suaminya tersebut. (Sahrozi, 2022) Termasuk tanggung jawab dalam hal pemberian dan pemenuhan nafkah meliputi kebutuhan dasar dan berbagai keperluan diri seorang isteri. Bahkan menafkahi isteri adalah salah satu sebab kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga. (Bahauddin, 2024)

Dalam tataran realitas, berkaca pada data yang dirilis oleh (Badan Pusat Statistik, 2024) pada 28 Februari bahwa angka perceraian mengalami penurunan hingga 10 % pada tahun 2023. Hal ini disambut positif oleh (Kementerian Agama RI, 2024) seraya menekankan peran penting KUA dalam upaya membangun ketahanan keluarga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal bimbingan pra nikah. Meskipun demikian laporan dari (Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2024) melaporkan bahwa pada awal tahun 2024 angka perceraian menunjukkan tren meningkat, disisi lain diikuti oleh penurunan angka pernikahan. Turunnya angka pernikahan ditenggarai oleh beberapa faktor utama antara lain perubahan gaya hidup, prioritas karir dan perubahan nilai-nilai sosial. Sedangkan perceraian yang meningkat disebabkan oleh faktor utama antara lain faktor ekonomi, kesenjangan nilai dan masalah komunikasi.

Jika dicermati lebih jauh, data BPS di atas juga memaparkan bahwa penyebab perceraian yang terjadi masih didominasi oleh persoalan pertengkaran dan ekonomi. (Mufrida, 2024) Lebih jauh, jika diselami lebih dalam, pertengkaran antar suami isteri juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dan logikanya persoalan ekonomi erat kaitannya dengan pemenuhan nafkah serta kebutuhan kehidupan. Hal tersebut merupakan akumulasi dari kondisi ekonomi yang kian hari kian berat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. (Januari, 2023) Begitu pula dengan tren angka pernikahan yang menurun, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebabnya, yang ditenggarai bermuara pada ketidaksiapan diri untuk menafkahi keluarga pasca pernikahan.

Melihat fenomena yang ada tersebut perlu kiranya untuk kembali menilik petunjuk utama umat Islam yaitu Al-Qur'an dalam perihal pemenuhan nafkah tersebut. Sehingga akan didapati pemahaman yang komprehensif mengenai standarisasi nafkah yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga. Sehingga kewajiban pemenuhan nafkah tidak menjadi momok yang terus menjadi sebab berakhirnya sebuah rumah tangga dan sebab seseorang menunda pernikahan.

METODE

Penelitian ini menempuh metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik yang merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan konsep Al-Qur'an terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait standarisasi nafkah. Penelitian ini menjadikan sumber-sumber kepustakaan sebagai rujukan dalam pembahasannya, meliputi literatur dalam bentuk cetak maupun elektronik seperti buku, artikel jurnal dan berita-berita online. Penelitian ini berusaha menelusuri kembali berbagai penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang pernah diberikan oleh ulama tafsir serta mendapatkan perspektif baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. (Baidan & Aziz, 2019) Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tematik (*maudhu'i*), kajian ini mengikuti kaidah kajian *tafsir maudhu'i* yaitu dimulai dari penentuan tema, inventarisir ayat-ayat terkait tema, kategorisasi berdasarkan makkiyah dan madaniyah, penelusuran asbab nuzul dan penafsiran. (Muslimin, 2019) Selanjutnya hasil penafsiran selanjutnya dianalisis dengan pendekatan *content analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seputar Nafkah dan Ketentuannya

Nafkah secara kebahasaan diartikan diambil dari Bahasa Arab yang seakar dengan kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan, mengosongkan dan pergi. Kata nafkah sendiri diserap dalam Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai belanja untuk hidup, pendapatan dan bekal untuk hidup sehari-hari. (Pusat Bahasa, 2016) Selanjutnya dipahami dalam istilah yang dipahami secara umum dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk orang lain untuk keperluan sehari-hari. (Muhyiddin, 2020) Dalam hal ini mengacu pada kewajiban membayar kebutuhan pasangan, anak dan keluarga. (Azizah et al., 2019)

Diri sendiri untuk manusia termasuk yang paling utama di beri nafkah, sebelum memberi nafkah orang lain maka wajib memberi nafkah untuk dirinya sendiri. jika tidak mampu memberi nafkah kepada orang lain maka itu tidak wajib, namun jika ia mampu memberi nafkah kepada dirinya sendiri, maka itulah yang menjadi hal utama yaitu nafkah untuk dirinya sendiri. (Al-Utsaimin, 2006)

Nafkah dalam Perkawinan adalah nafkah yang diberikan suami kepada istri, setelah akad nikahnya sah dan terpenuhi. Nafkah ini diberikan suami kepada istri semata-mata untuk kepentingan kehidupan berkeluarga, dikarenakan istri merupakan tanggungan dari pihak suami dan nafkah adalah salah satu. kewajibannya. Nafkah ini berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Ketiga macam nafkah inilah yang di berikan

suami kepada istri, selagi istri tidak membangkang, tetapi apabila istri membangkang dan tidak taat maka gugurlah kewajiban nafkah ini.

Nafkah dalam perkawinan, diberikan suami kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya itu. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya, hal inilah yang terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki penghasilan kurang untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Sehingga ukuran suami memberikan nafkah ialah kemampuan suami dalam mencari nafkah, hal ini dikarenakan suami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah.

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami dan istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan biasa di mana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhak menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhak menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suaminya tidak menjalankan kewajibannya berhak menerima pelayanan dari istrinya.

Nafkah istri adalah nafkah yang wajib diterima oleh istri dari suaminya karena tela akat. Nafkah karena ikatan ini adalah pemberian nafkah karena ikatan pernikahan yang sah. Hukum memberi nafkah dari suami kepada istri adalah wajib. Nafkah istri adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi (nafkah bathin). (Hermanto, 2021)

Seperti yang telah dijelaskan diatas, nafkah merupakan tanggung jawab atas seorang suami kepada istrinya yang harus dipenuhi. Akan tetapi untuk mendapatkan hak nafkah tersebut istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akadnya sah.
2. Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.
4. Istrinya tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya.
5. Kedua suami istri masih mampu menjalankan kewajibannya masing-masing.

Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istri. (Shihab, 2000) Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari

rumah suaminya ketempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara alasan atau berpergian tanpa izin. (Karim, 2007)

Ayat Al-Quran dan Hadits Tentang Nafkah

Di dalam Al-Qur'an terdapat 75 kali diulang kata *anfaqa* dengan berbagai derivasinya. (M. Fuad Abd Baqi, 1992). Dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang memuat perkataan *anfaqa* mayoritas menunjukkan pada makna infak atau mengeluarkan dan membelanjakan harta di jalan Allah. Hanya beberapa saja yang merujuk pada makna nafkah dalam pengertian kewajiban nafkah bagi suami sebagai konsekuensi atas akad pernikahan. Antara lain Surat An Nisa': 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.

Oemar Bakry (1984) dalam karyanya *Tafsir Rahmati* menjelaskan bawah ayat ini merupakan keterangan bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suamilah yang bertanggung jawab memberikan nafkah. Hal ini disebabkan karena suami dinilai memiliki kekuatan yang lebih dari pada istrinya. Menurutnya hal ini sekaligus menolak konsep emansipasi atau kesetaraan gender ala barat yang “kebablasan” yang mengaburkan posisi kepala keluarga.

Jika dilihat dari sebab nuzul ayat ini, sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah Al-Zuhaili (1991), berdasarkan Riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Hasan Al-Bashri: bahwa telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah saw dan mengadukan perihal suaminya yang telah menamparnya. Lalu Rasul memerintahkannya untuk membalas perlakuan suaminya tersebut. Kemudian turunlah ayat ini, sehingga Rasul membatalkan perintah untuk membalas perlakuan suami wanita tersebut.

Al-Thayyar & Al-Syahri (2017) menerangkan dalam *Mausu'ah Al-Tafsir Al-Ma'tsur* bahwa hal ini menegaskan posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan memiliki kedudukan sebagai pemimpin, pengayom dan pendidik bagi istrinya. Dan dalam konteks kisah sebab nuzul di atas tindakan suami yang menampar istrinya dinilai dalam maksud mendidik istrinya, yang kemudian tidak dapat diberlakukan hukum balas (*qisas*) atasnya.

Keutamaan suami dalam pandangan Al-Qur'an salah satunya ialah sebab ia yang bertanggung jawab memenuhi nafkah bagi istrinya. Dan mengenai keutamaan memberi nafkah kepada istri, Nabi Muhammad memberikan penjelasan mengenai hal tersebut:

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ" رواه مسلم
"Dan dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Satu dinar engkau infakkan di jalan Allah, dan satu dinar engkau infakkan kepada seorang budak wanita, satu dinar engkau infakkan pada orang miskin, dan satu dinar engkau nafkahkan pada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya ialah yang engkau nafkahkan pada keluargamu" (HR. Muslim)(Al Hajjaj Bin, 2021)

Hadits ini dapat dipahami sebagai motivasi bagi para suami, bahwa saat mereka memberikan nafkah kepada keluarganya disana ada nilai sedekah dan pahala. Sehingga nafkah hendaknya tidak dipandang sebagai sebuah beban yang menjadikan kehidupan menjadi begitu berat. Dan tidak ada yang sia-sia dalam usaha memberikan nafkah bagi keluarga, sebab kebbaikannya akan kembali kepada diri sendiri. Lebih lagi dinyatakan oleh Rasulullah bahwa memberikan nafkah adalah bentuk infak yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan infak yang diberikan kepada orang lain.

Mengenai nafkah juga disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Talaq: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (barta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI (2020) dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik* menerangkan bahwa ayat ini berisi jaminan Al-Qur'an terhadap perlakuan yang baik bagi para istri oleh suami atau mantan suaminya (jika sudah di talak dan berada pada masa iddah). Yakni dengan menyediakan tempat tinggal dan biaya hidup yang layak bagi istri dan anaknya. Dan sekaligus larangan untuk tidak membiarkannya terlantar.

Menurut Qurasih Shihab (2000), ayat ini menggambarkan kemungkinan adanya perbedaan antara suami dan istri. Dalam konteks ayat ini perdenaan itu pada imbalan

Standarisasi Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Al-Qur'an dan Hadits

menyusui anak. Maka ayat ini menghendaki agar suami atau mantan suami mengalokasikan sebagian dari harta yang dimiliki atau penghasilannya untuk diberikan sebagai nafkah bagi istri dan anaknya. Dengan catatan jangan sampai terlalu memaksakan diri untuk memenuhi nafkah tersebut hingga terjerumus pada praktek-praktek yang mengarah pada pelanggaran norma dan larangan.

Perbelanjaan yang diberikan oleh suami ialah sesuai dengan kemampuannya dan melihat keadaan serta kebiasaan yang berlaku. Tentu saja perbelanjaan orang yang kaya berbeda dengan orang yang miskin, begitu pula antara yang tinggal di kota dan di desa. (Bakry, 1984) Al-Sa'di mengomentari ayat di atas bahwa Allah menetapkan bahwa takaran nafkah untuk keluarga ialah disesuaikan dengan kemampuan suami. (Isa, 2017)

Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda saat dimintai pendapat tentang kedudukan para istri dalam riwayat Al-Baihaqi (2003) dalam *Al-Sunan Al-Kubra*:

قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا؟ قَالَ: " هُنَّ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَأَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ "

Dia berkata: apa pendapatmu tentang wanita kami? Rasul bersabda: mereka adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu kapanpun engkau mau dan berilah mereka makan dengan apa yang engkau makan, berilah pakaian pada mereka sesuai apa yang engkau pakai dan jangan engkau memukul mereka dan jangan pula engkau buruk-burukkan mereka".

Standarisasi Nafkah

Salah satu konsekuensi logis dari peraturan, hukum, dan sistem keluarga yang menetapkan bahwa suami bertanggung jawab untuk mengelola keluarga adalah nafkah. Konsep bahwa suami harus mencari nafkah mulai muncul. Maka konsep nafkah yang diwajibkan kepada suami muncul. Hal ini juga menjadi suatu hukum yang sudah ada dalam dinamika kehidupan masyarakat dahulu hingga sekarang. Kewajiban pemberian nafkah laki-laki merupakan sebuah kelaziman yang sudah ada pada zaman dahulu hingga sekarang. (Ningrum, 2019)

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan, begitu juga kepada anak-anak terlantar. Al-Qur'an dan hadis hanya memberikan gambaran umum saja.

Sehingga, terdapat perbedaan (*ikhtilaf*) ulama fikih dalam menetapkan jumlah nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istrinya. Jumhur ulama, selain madzhab Syafi'i, menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Ulama Syafi'iyah berkata: Apabila suaminya miskin, istri berhak mendapatkan nafkah sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, makanan dan lauk-pauknya dengan ma'ruf, demikian juga pakaian sekedar untuk mencukupi keperluannya. Apabila suami termasuk golongan *mutawasith* (menengah) nafkahnya supaya lebih longgar, pakaiannya juga supaya lebih bagus, semuanya dengan cara yang ma'ruf. Nafkah itu diberikan dengan cara yang baik, karena menghindarkan kesulitan bagi istri adalah wajib sehingga nafkah juga harus diberikan dan diatur dengan baik. Inilah tarsif dari kata al-ma'ruf. Dengan melihat adanya perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu bagi kewajiban pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang zhalim. Selain itu, tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. (Uwaidh, 1998) Adapun dalam masalah pakaian (kiswah) ulama Syafi'iyah (dan jumhur ulama') juga sepakat menyatakan bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami. karena tidak nash (ayat dan/atau hadits) yang menentukan kadar dan jumlahnya. Jika terjadi perceraian hakim boleh menentukan kadar dan jumlahnya dengan mempertimbangkan keadaan keuangan suami.

Para Imam Mazhab berpendapat dalam hal ini. Menurut hanafiyah, ukuran nafkah bila suami dan istri itu kaya, maka nafkah menurut kadar orang kaya, dan sebaliknya jika suami dan istri itu orang miskin, maka kadar ukurannya nafkah menurut kadarnya orang miskin. Apabila salah satu diantaranya kaya dan miskin maka ukuran nafkah menengah dan jika suami yang miskin maka kekurangan nafkah menjadi utang suami, jika ukuran suaminya yang kaya dan istrinya miskin maka yang menjadi ukuran ialah menurut kondisi suami, dan begitu pula sebaliknya maka yang menjadi patokan adalah kondisi suaminya. (Rizal, 2015)

Dengan kata lain jumhur ulama, termasuk Hanafiyah tidak mematok batasan kadar nafkah, yang pokok (penting) sesuai dengan kemampuan suami. Lain halnya dengan ulama' Syafi'iyah yang membatasi kadar nafkah. Bagi suami yang mampu (kaya/ghani) perhari wajib memberi nafkah sebanyak 2 mud. Sedangkan bagi suami yang kurang mampu (pas-pasan/miskin) perhari hanya diwajibkan memberi nafkah 1 mud dan bagi suami yang kelas menengah sebanyak 1,5 mud.

Standarisasi Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Al-Qur'an dan Hadits

Menurut Malikiyah dan Hanafiyah ukuran nafkah itu menurut kondisi suami istri, jika keduanya kaya maka ukuran nafkahnya seperti orang kaya dan begitu pula jika keduanya miskin, maka ukuran nafkahnya di kalangan menengah. Adapun menurut syafi'iyah, dalam hal pakaian dan makanan, minuman dan lauk pauk, yang menjadi ukuran ialah kondisi suami. Bila suami kaya maka ukurannya seperti orang kaya dan sebaliknya jika suaminya miskin maka ukurannya tergantung kemampuan suaminya. (Sabiq, 2017) Namun dalam hal nafkah tempat tinggal maka disesuaikan kondisi istri. Hal ini disebabkan karena makanan dan pakaian harus dimiliki baru bisa diserahkan, sedangkan tempat tinggal ialah sebagai pemamfaatannya bukan pemiliknya.

Al-Qur'an dan Hadits banyak menjelaskan ayat tentang wajibnya zakat, karena zakat merupakan salah satu usaha dalam membantu fakir miskin dan anak-anak yatim terlantar, tetapi besar kecilnya yang harus diberikan kepada mereka tidak ditentukan. Pemberian tersebut hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sesuai dengan kesanggupan setiap muslim. Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kadar nafkah tidaklah mutlak dan tidak kaku ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif. (Zakaria, 2020) Maka dengan seseorang tidak boleh semena-mena menuntut besarnya nafkah, karena nafkah itu diberikan menurut kesanggupan seseorang.

Diakhir ayat tersebut dikatakan bahwa menurut Qurasih Shihab (2000) bahwa tidak selama seseorang dalam hidupnya dalam keadaan sulit, dengan demikian jika terjadi kesulitan dalam hidup berkeluarga, termasuk dalam hal rezeki dan nafkah hendaknya masing-masing pihak, baik suami ataupun istri berusaha bersabar dan bertahan sehingga Allah berikan jalan kemudahan dan dapat keluar dari kesulitan yang dihadapi. Dalam hal nafkah juga hendaknya istri mempertimbangkan keadaan suami dengan tidak meminta terlalu banyak dan diluar kemampuan suami untuk memenuhinya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelusuran terhadap petunjuk Al-Qur'an dan hadits nabi mengenai besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami terhadap istri sebagai tanggung jawabnya tidak dijumpai ketentuan yang menyebutkannya secara jelas. Melainkan hanya diberikan rambu-rambu yaitu bahwa nafkah harus diberikan sesuai dengan kadar kemampuan dan keadaan suami serta kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat (*'urf*). Dengan demikian standarisasi nafkah yang diatur ialah seukuran dengan kemampuan tersebut, jika suami dalam keadaan lapang, maka sudah sepatutnya memberikan nafkah yang lapang pula, begitu

pula sebaliknya. Maka yang terpenting bukanlah jumlah atau nominal dari besarnya nafkah, melainkan motivasi untuk para suami dalam berusaha memberikan nafkah dari jalan yang halal dan baik.

Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan saran kepada masing-masing pihak, baik suami maupun istri agar tetap menjaga sikap optimisme akan pertolongan dari Allah ketika berada dalam kondisi yang sulit yang menyebabkan pemberian nafkah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebab setelah kesulitan akan ada masa dimana kemudahan dari Allah akan datang dengan berbagai karuniaNya.

REFERENSI

- Al-Baihaqi, A. B. A. bin H. (2003). *Al-Sunan Al-Kubra*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Thayyar, M. bin S., & Al-Syahri, N. bin Y. (2017). *Mausu'ah Tafsir*. Dar Ibnu Hazm.
- Al-Utsaimin, Um. (2006). *Syarah Riyadhus Syaalihin*. Darul Falah.
- Al-Zuhaili, W. (1991). *Tafsir Al-Munir*. Dar al Fikr.
- Al Hajjaj Bin, A. H. M. (2021). *Shahih Muslim*. Dar Thaba'ah Al-Amirah.
- Azizah, S. N., Ridafi, D., & Madyan, S. (2019). Tinjauan hukum Islam tentang standar penetapan nafkah minimal sesuai kesepakatan berumah tangga (Studi Kasus Tuntutan Nafkah Di Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam Kepulauan Riau). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 90–100.
- Bahasa, B. P. dan P. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nafkah>
- Bahauddin, A. (2024). Konsep nafkah dan kepemimpinan dalam rumah tangga (Kajian Kitab Tafsir Terjemahan Al-Mustafid Karya Syekh Abdurrauf Al-Singkili). *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(4), 463–473.
- Baidan, N., & Aziz, E. (2019). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Pustaka Pelajar.
- Bakry, O. (1984). *Tafsir Rahmat*. Mutiara.
- BPS. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Tahun 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>
- Hermanto, A. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Leterasi Nusantara Abadi.
- Isa, M. A. A. M. S. A. (2017). الخلافات الزوجية وسبل معالجتها في ضوء السنة النبوية. *Egyptian journals*, 9(9), 263–374.
- Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 120–130. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>

Standarisasi Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Al-Qur'an dan Hadits

- Karim, M. A. (2007). *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Suami*. Quantum Media.
- Kemenag. (2024). *Angka Cerai Turun 10% di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgQBT>
- Lajnah Pentashahah Mushaf Al-Qur'an. (2020). *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Kamil Pustaka.
- M. Fuad Abd Baqi. (1992). Al-Mu'jam al Mufahras li Alfadz al-Qur'an. In *Al-Mu'jam al Mufahras li Alfaz al-Qur'an*. Dar Al-Fikr.
- Mufrida, I. E. (2024). *Perselisihan dan Pertengkaran jadi Faktor Utama Perceraian di Indonesia*. Good Stat. <https://goodstats.id/article/perselisihan-dan-pertengkaran-jadi-faktor-utama-perceraian-di-indonesia-jsmD6>
- Muhyiddin. (2020). Tinjauan konsep nafkah di era digital dalam perspektif Imam Syafi'i. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 79–100.
- Muslimin, M. (2019). Kontribusi Tafsir Maudhu'i dalam Memahami Al-Quran. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(1), 75–84. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.662>
- Ningrum, T. S. (2019). *Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Mubammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 Dan At-Thalaq 64:6-7*. UIN Syarif Hidayatullah.
- PA. (2024). *Angka Pernikahan Menurun, Perceraian Meningkat: Tren Menyedihkan dalam Hubungan*. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. <https://www.pta-pekanbaru.go.id/26494/angka-pernikahan-menurun-perceraian-meningkat-tren-menyedihkan-dalam-hubungan.html>
- Rizal, D. (2015). *Nafkah Bathin Istri Dalam Hukum Perkawinan*. Sultan Amai Press.
- Sabiq, M. S. (2017). *Fiqih Sunnah*. Republika.
- Sahrozi, A. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia. *Jurnal Dinamika*, 3(2), 127–145.
- Saniyya Az-Zahroh, & Muhtadin, S. (2024). The Rate of Husband's Income to the Wife Muhammad Abduh Tuasikal's Perspective. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9(1), 1–23.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Uwaidh, M. K. (1998). *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Pustaka Al-Kautsar.
- Zakaria, S. (2020). Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam). *Ijtihad*, 36(2), 51–65.